

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini adalah ancaman kerusakan kehidupan generasi muda secara perlahan tetapi pasti, karena penyalahgunaan narkoba. menurut laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa jumlah dari kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahun nya meningkat dan rata-rata yang menjadi korban adalah generasi muda.

Berdasarkan laporan hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200 juta orang dari seluruh dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang yang berakibat 250 ribu kematian per tahun. Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karna dapat merusak mental generasi muda.<sup>1</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. pembentukan SEMA sendiri merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dibawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada.

Menyikapi penyalahgunaan narkoba dan melihat begitu banyaknya pelaku narkoba yang tertangkap membuktikan bahwa pelaku tidak jera dan takut dengan

---

<sup>1</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 209.

ancaman hukuman yang akan dikenakan. Padahal pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kita tahu dalam konteks kajian hukum pidana, pelakunya dapat dijatuhi hukuman paling berat yaitu pidana mati. Pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Karena meyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus hukum pidana, kita bisa mengidentifikasi dan membedakan dua hal yaitu; satu perilaku tertentu yang dilarang oleh peraturan, dan satu lagi adalah sanksi yang ditujukan untuk mencegahnya<sup>2</sup>.

Dasar pertimbangan hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*Ex Aequo Et Bono*) dan mengandung kepastian hukum. Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang yaitu syarat subjektif dan syarat objektifnya

Menurut dalam pasal 4 huruf d UU Narkotika menyebutkan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba” selain pasal 4 huruf d, pengaturan sanksi yang berupa tindakan rehabilitasi dapat dilihat dalam pasal 54 UU Narkotika menjelaskan “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, serta pasal 103 UU narkotika berupa rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba dalam kategori penyalahgunaan. Pasal-pasal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>2</sup> Oksidelfa Yanto, Jurnal Hukum dan Peradilan. Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. Vol.6 Nomor 2.hal.261

Agung Nomor. 04 Tahun 2010 selanjutnya disebut dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. SEMA No. 04 tahun 2010 menjelaskan batasan-batasan penyalahgunaan Narkoba jenis tertentu dan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa penyalahguna narkoba untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawahnya.

Faktanya, hakim dalam memutus perkara narkoba didominasi berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut menggunakan pasal mengenai sanksi pidana penjara yang seharusnya tidak diberikan kepada penyalahguna narkoba. Sehingga hakim tidak berperan aktif dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dibawah ini adalah contoh kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri BukitTinggi.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Menyatakan

Terdakwa OKI SAPUTRA bin ATRIBEL Pgl OKI tidak terbukti menjadi kurir/perantara/Bandar dari jenis narkoba golongan I, saudara OKI SAPUTRA bin ATRIBEL Pgl OKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba jenis Methamphetamine seberat 0,3 gram, oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKI SAPUTRA bin ATRIBEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan pidana yang terdapat dalam UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No LAB 1824/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2020 bahwa barang bukti seberat 0,44 gr yang diperiksa milik terdakwa OKI SAPUTRA Bin ATRIBEL Pgl OKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menetapkan barang bukti yang disita berupa :

- a. Narkotika jenis methamfetamina berat 0,3 gram dirampas untuk dimusnahkan
- b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- c. 1 (satu) buah celana warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BA 4455 NR dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa ASRULI ADITIA PUTRA Bin ASRIL Pgl ADIT ;<sup>8</sup> Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>3</sup>

Dari penjelasan kasus diatas bahwa terdakwa terbukti memakai/menggunakan narkotika jenis methamphetamine seberat 0,3 gram. Berdasarkan SEMA No.04 tahun 2010 dijelaskan pada poin 2 (b) bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : point (b) berbunyi “ pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok Methamfetamine (shabu) : 1 gram. Jadi berdasarkan SEMA Nomor 04 tahun 2010 ini dijelaskan bahwa si terdakwa seharusnya dapat di Rehabilitasi karna pada saat tertangkap tangan ditemukannya barang bukti shabu seberat 0,3 gram dan si terdakwa adalah murni seorang pecandu.

Maka dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan seorang terdakwa tindak pidana narkotika bersalah selalu memvonis pidana penjara tanpa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor. 04 tahun 2010 yang bisa direhabilitasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>3</sup> Putusan No. 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt.

**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEMA NO. 04 TAHUN 2010 (Studi Putusan No: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba menurut UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika? (Studi Putusan nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan SEMA No. 04 tahun 2010 (Studi Putusan nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt).

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba (Studi Putusan No: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt)
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan SEMA No.04 tahun 2010 (Studi Putusan No: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt)

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penegak hukum diantaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung (KEJAGUNG), Mahkamah Agung (MA) dan khususnya mahasiswa hukum kelak dalam menangani tindak pidana narkoba.

### **3. Manfaat bagi diri sendiri**

Penulis skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>5</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Paraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 141

- a. pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. adanya analisis secara Yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>6</sup>

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti. Sedangkan pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.<sup>7</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut kedalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karna tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. kemudian pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>7</sup> Himawan Setiaji, Jurnal Hukum. “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis*”, vol 2, hlm 35



dibawahnya dilaam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dalam istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ atau diberikan oleh negara pada seseorang/beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)<sup>9</sup>

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit* : tindakan pidana) disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 142

<sup>9</sup> *Pengertian Pidana*, [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), diakses tanggal 19 Juni 2021 pukul 15.32 wib.

bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>10</sup>

Pengertian pidana menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:

Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), mengatakan bahwa: “Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Menurut Simons mengatakan bahwa: “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan suatu hukuman bagi seseorang yang bersalah.” Jadi, pidana adalah suatu hukuman/sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melanggar suatu aturan yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana yang dimana orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Algranjanssen “Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm, 24

atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”<sup>11</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechsdelict*) yang dimuat dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana

---

<sup>11</sup>“Pengertian Pidana dan Pidanaan menurut KUHP”, dari <https://seniorkampus.blogspot.com>, diakses tanggal 19 Juni 2021 pukul 16.21 wib.

(delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karna itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contohnya : pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positife (*delict comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah suatu tindak pidana yang berupa tindak perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya di isyrtakan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: pasal 362,338 dan 378 KUHP.

Tindak pidana pasif (*omissions*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: pasal 531 KUHP tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif (*Omissionis*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: pasal 224 KUHP tentang dalam hal pemanggilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, pasal 304 KUHP tentang menempatkan/membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, dan pasal 504 KUHP
  - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya, berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan secara tidak berbuat. Contoh: pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
5. berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal melakukan penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh: pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana bisa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

6. dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*.

Tindak pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

7. berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat (*eenvoudige delicten*) : pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*) : pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> “Pengertian Jenis-jenis Tindak Pidana”, dari : <http://sinta.unud.ac.id> diakses pada tanggal 24 juni 2021 pukul 13.49

### 3. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pidana diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pidana dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian: a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana. b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana. c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana. d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi. Pidana sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku ahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang. b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang. c. Pemberian pidana oleh instansi

pelaksana yang berwenang. Pengertian tersebut meliputi semua aturan-aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/ substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana.<sup>13</sup>

Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum<sup>14</sup>

Bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan duasarasan pokok, yaitu "*perlindungan masyarakat*" dan "*perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana*". Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental didalam hukum pidana, yaitu "*asas legalitas*" (yang merupakan "*asas*

---

<sup>13</sup> Abdul Syatar, Jurnal Syari'ah dan Hukum Dictum. Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam. Vol. 16 Nomor 122-123

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan" Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 34



*kemasyarakatan*”) dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

#### 4. Teori Mengenai Pidanaan

Selain pidana, dikenal pula pidanaan, yaitu pengenaan/ pemberian/ penjatuhan pidana. Pidanaan lebih berkonsentrasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada tujuan pidanaan itu sendiri. Ada beragam teori tentang tujuan pidanaan, yaitu retributif atau Teori Absilute, Teori Relatif (*deterrence*), teori Penggabungan (*integrative*), treatment, dan perlindungan social (*social defence*).<sup>16</sup>

*Teori Retributif* melegitimasi pidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu Pembalasan.<sup>17</sup>

Menurut Remmelink, teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat membenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affect future* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pidanaan.

---

<sup>15</sup> Barda Nanawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.93

<sup>16</sup> Firman Halawa dan Edi Setiadi, “*Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*”, Bandung, Mega Rancange Press dan P2U UNISBA, 2016, hlm.74-76

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 74

*Teori Relatif* memandang bahwa pemudanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut Van Veen, mempunyai 3 fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. Prevensi Khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada sipelaku sehingga si pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindan dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

*Teori Gabungan* berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah kedua teori diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul “*Traite de Droit Penal*” menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Teori gabungan ini coba menyatukan tujuan pembedanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Kedua tujuan ini merupakan gabungan antara teori retributif dan teori relatif di atas. Ketiga teori ini masih mengakui peranan

hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, tinggal menetapkan tujuan pidana ini secara proporsional.<sup>18</sup>

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pemidanaan adalah : a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat dan d) pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Sesuai dengan pasang surut teori pemidanaan, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena dianggap tidak berhasil. Berkenaan dengan kritik terhadap teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi, *Sue Titus Reid* memperkenalkan teori "Model Keadilan" yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Model keadilan didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya sebelumnya. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.77.

kejahatan melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan<sup>19</sup>

## 5. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Jadi sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

Perumusan tujuan pemidanaan. Minimal terdapat empat sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Adanya tujuan pemidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

---

<sup>19</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Mimbar Hukum, Vol 21, No 1, 2009, hal. 101-102

<sup>20</sup> Rida Ista Sitepu, "Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012", Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 No. 2, September 2018, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2021 Pukul 06.47

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.
3. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*).
4. Berkaitan dengan tiga alasan masih diperlukannya hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu: “Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”

## **6. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang bermaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.<sup>21</sup>

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

### **a) Pidana pokok**

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, “*Pidana Dan Pemidanaan*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Ibid, Hlm. 10

4. Denda

**b) Pidana tambahan**

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis di atas, merupakan saksi atau hukuman yang telah di jatuhkan oleh hakim kepada si pelaku yang telah melawan hukum, dengan demikian penjelasan di atas yaitu :

**a) Pidana Pokok**

**1) Pidana Mati**

Jenis pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976). Membahas pidana mati akan lebih paham apabila kita juga menyimak ketentuan Naskah Rancangan KUHP baru sebagai *jus constituendum*. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.

- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- e. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.
- f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
  - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
  - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki.
  - c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
  - d) Ada alasan yang meringankan.
- g. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.
- h. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

- i. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Dari aturan tindak pidana mati di atas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati. pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Dalam hukuman mati merupakan hukuman bukan sembarang tetapi merupakan hukuman yang khusus yang di jatuhkan dengan pelanggaran hukum yang sudah termasuk golongan berat.<sup>22</sup>

## 2) Pidana penjara

Dalam pasal 10 KUHP, ada Dua jenis hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat ( Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.<sup>23</sup>

Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara ansich, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

---

<sup>22</sup> “Pengertian Jenis-jenis Tindak Pidana”, diakses dari : <http://sinta.unud.ac.id> pada tanggal 15 juli 2021 pukul 13.49

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm, 32



- a. Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun.
- b. Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi jus constituendum, yaitu sebagai berikut.

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup; atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
- c. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam hal pelepasan bersyarat, yaitu :

- 1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
- 2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut:
  - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.

- b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- 3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana.
- 4) Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan. kecuali jika sebelum waktu tiga bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu antara saat mulai menjalani pelepasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat ialah sebagai berikut.

- a) Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.
- b) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.
- c) Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul Hakim Pengawas.
- d) Apabila Hakim Pengawas mengusulkan pencabutan, dapat memberi perintah kepada polisi agar terpidana ditahan. Hal tersebut diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.
- c) Penahanan tersebut paling lama 60 hari.

- d) Jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak ditahan.
- e) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen Kehakiman yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.<sup>24</sup>

### **3) Pidana Kurungan**

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP, di mana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, di bawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan di muka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Ibid, hal.12-18*

dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran (Culpa yaitu perbuatan tidak sengaja dan dolus perbuatan sengaja).<sup>25</sup>

#### **4) Pidana Denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Seperti telah dikemukakan di dalam Bab 1, pada zaman Majapahit telah dikenal adanya pidana denda. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda di jatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Selain daripada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, "*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*", Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, Ibid. Hlm 48

Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim, minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat 3 KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), residive dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan 52 bis (Pasal 30 ayat 5 KUHP).

Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pem bayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas Negara.<sup>26</sup>

#### **b) Pidana Tambahan**

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidak lah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal hal tertentu di mana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275.

Apakah pidana tambahan dijatuhkan atukah tidak, hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm 53

sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi, keterangan pidana tambahan yaitu sebagai berikut :

### **1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (per data) dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup.

Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu

selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.<sup>27</sup>

## **2. Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

## **3. Pengumuman Putusan Hakim**

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP. yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, Op.Cit. Hlm. 61

206 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dst, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat 1 (menunjuk Pasal 372, 374 dan 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat 1 (menunjuk Pasal 405 ayat 2 KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 396-402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana atau kejahatan Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).<sup>28</sup> Tindak pidana Narkotika diatur dalam bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk

---

<sup>28</sup> Moh Taufik Makaro SH, "*Tindak Pidana Narkotika*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal.1



pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Dapat diartikan juga Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan, istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Narkotika ialah zat yang digunakan meyebabkan seseorang kaku atau tidur (*Narkotikos*). Lama kelamaan istilah Narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Silvyana mendefinisikan Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sylviana, "*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*", Jakarta, Sandi Kota, 2001,hal.8

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika**

Ruang lingkup tindak pidana Narkotika dibedakan menjadi 2 bagian yaitu ruang lingkup secara sempit dan luas. Ruang lingkup tindak pidana Narkotika secara sempit adalah terdapat di dalam UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ruang lingkup ini sangat terbatas hanya saja membicarakan tentang peraturannya saja dan sanksi yang dapat diberikan dapat dilihat dalam ketentuan UU tersebut. Sedangkan secara luas ruang lingkup tindak pidana narkotika itu berupa pertanggungjawabannya dan usaha-usaha pencegahannya baik secara Preventif maupun Represif.

## **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, d. mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II. Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II, pasal 120
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan Narkotika golongan III, Pasal123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan III, Pasal 124

- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Pasal 130
- s. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau

membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Pasal 133.<sup>30</sup>

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

##### **1. Unsur setiap orang**

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

##### **2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

##### **3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang tanpa hak atau

---

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

**5. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman golongan II dan golongan III.**

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- d. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah aturan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan SEMA no.04 tahun 2010 (Studi Putusan No.: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt).

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam hal ini penulis menggunakan 3 sumber bahan hukum, yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik



## 2. Putusan Pengadilan nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, internet, literature, dan pendapat para ahli maupun pakar hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 4. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu: Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) Putusan Pengadilan nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt.<sup>31</sup>

## 5. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada putusan nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt.

---

<sup>31</sup> Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 2005, hal.96

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt yaitu tentang Tindak Pidana Narkotika.